

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF
TERHADAP AKTIVITAS MENANAM DI KAWASAN HUTAN
LINDUNG**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi
Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw)**

SKRIPSI

Oleh :
Haerudin
NIM.C73214046



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haerudin

NIM : C73214046

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas
Menanam di Kawasan Hutan Lindung (Studi
Putusan Nomor: 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 November 2020

Saya yang menyatakan



Haerudin
C73214045

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh :

NAMA : HAERUDIN

NIM : C73214046

JUDUL : ANALISIS PIDANA ISLAM TERHADAP AKTIVITAS MENANAM DI
KAWASAN HUTAN LINDUNG (STUDI PUTUSAN NOMER: 516/Pid.
B/LH/2018/PN Byw)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 25 November 2020

Pembimbing



Nurul Haisya Nadifah, MHI
Nip : 197504232003122001

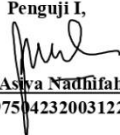
Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN SKRIPSI

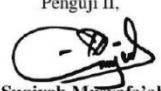
Skripsi yang di tulis oleh Haerudin, NIM: C73214046 ini telah di uji dan dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 14 Januari 2021 dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi:

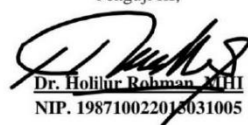
Penguji I,


Dr. Nurul Asy'ya Nadlifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

Penguji II,


Dr. Hj. Suqiyah Musvafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III,


Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022013031005

Penguji IV,


Adi Damarduri, M.SI
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 14 Januari 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri SunanAmpel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Haerudin
NIM : C73214046
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail address : barozheru@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

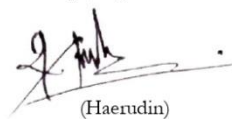
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF TERHADAP AKTIVITAS
MENANAM DI KAWASAN HUTAN LINDUNG (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2021


(Haerudin)

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Menanam di Kawasan Hutan Lindung Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/PID. B/LH/2018/PN Byw” untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 516/PID. B/LH/2018/PN Byw terkait tindak pidana menanam di kawasan hutan lindung dan bagaimana analisis hukum pidana Islam serta hukum positif terhadap pertimbangan hukum dalam putusan nomor 516/PID. B/LH/2018/PN Byw tentang tindak pidana menanam di kawasan hutan lindung

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dengan menggunakan data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu teknik bedah putusan dan kepustakaan. Setelah data terkumpul dan data dianalisis dengan menggunakan teknis analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif untuk dapat memperoleh hasil analisis khusus dalam Hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana terdapat pada putusan nomor 516/PID. B/LH/2018/PN Byw memutuskan bahwa karena salah satu unsur dari pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan sudah tidak terpenuhi, maka Terdakwa atas nama satumin tidak terbukti sudah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Berdasarkan analisis hukum positif dan analisis hukum pidana Islam dalam kasus tindak pidana sengaja melakukan kegiatan perkebunan dengan menanam berbagai jenis pohon tanpa seizin Menteri dengan Terdakwa Satumin yang diputus oleh hakim dengan putusan bahwa satumin dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, merupakan putusan yang kurang cermat karena tindakan dari Terdakwa Satumin merupakan tindakan perusakan hutan dan unsur subyektif dari tindakan tersebut secara sah dapat bertanggung jawab. Sedangkan dalam sudut analisis pidana Islam tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Satumin adalah perusakan yang berpotensi merusak lingkungan sedangkan merusak lingkungan sama saja merusak ciptaan Allah Swt ini adalah tindakan yang dilarang oleh Islam. Dalam hukum pidana Islam tindakan tersebut hukumannya adalah' hukum *ta'zir* karena tidak ada nash yang mengatur mengenai sanksi tindak pidana ini, maka sanksi yang dikembalikan kepada *Ulil al-amri*.

Dari pemaparan diatas dalam proses peradilan Majelis Hakim dalam proses peradilan Majelis Hakim semestinya dapat memberikan hukuman untuk memberi efek Jera agar kasus di atas tidak terulang kembali dengan kasus yang sama yang dapat merusak lingkungan hutan dan merugikan negara.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM.....		i
PERNYATAAN KEASLIAN.....		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....		iii
PENGESAHAN.....		iv
PERSETJUAN PUBLIKASI.....		v
ABSTRAK.....		vi
KATA PENGANTAR.....		vii
DAFTAR ISI.....		viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....		ix
BAB I PENDAHULUAN.....		1
A. Latar Belakang Masalah.....		1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....		7
C. Rumusan Masalah.....		8
D. Kajian Pustaka.....		9
E. Tujuan Penelitian.....		12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....		12
G. Definisi Operasional.....		13
H. Metode Penelitian.....		14
I. Sistematika Pembahasan.....		17
BAB II HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN		
TANAH TANPA IZIN.....		19

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita umat manusia terkhususnya bangsa kita, bangsa indonesia. Hutan juga memiliki manfaat sebagai modal pembangunan nasional di Indonesia, baik manfaat sosial, budaya, ekonimoni, dan ekologi yang berjalan secara seimbang dan dinamis. Maka dari itu, hutan harus dikelola dengan baik, dilindungi, dan dikelola secara berkesinambungan demi kesejahteraan rakyat indonesia, baik utuk generasi saat ini, maupun investasi generasi yang akan datang.¹ Indonesia memiliki kawasan hutan lindung yang di bentuk oleh pemerintahan Indonesia dalam rangka menjaga hutan. Hutan Lindung merupakan kawasan yang dilindungi dan ditentukan oleh Pemerintah. Sumber daya alam yang paling strategis bagi hajat hidup orang banyak, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hutan.² Maka dari itu, sudah selayaknya kita wajib melindungi hutan.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah, Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

² Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan terus mengalami perubahan dan sehingga sekarang muncul Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan adalah salah satu usaha pemerintahan yang semakin serius dalam menangani permasalahan menjaga lingkungan dan hutan. Undang undang tersebut merupakan salah satu bukti nyata kebijakan pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah menetapkan sanksi yang maksimum terhadap korporasi maupun perorangan yang melakukan tindakan pelanggaran hukum terkait kerusakan hutan. Jika terdapat pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka akan dikenakan sanksi penjara atau pidana, denda, dan sanksi administratif lainnya.

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b; dan atau
 - b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

[illegible]

Selanjutnya dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang berbunyi:

- Pelestarian lingkungan tidak hanya diatur dalam hukum positif berbentuk Undang-undang Republik Indonesia seperti yang sudah dijelaskan diparagraf sebelumnya. Peraturan menjaga pelestarian lingkungan juga terdapat dalam Hukum Islam. Sebagai bukti kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya, Allah menegaskan bahwa alam semesta diciptakan tak lain halnya untuk hajat hidup umat manusia. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Hijr ayat 19-20 yang berbunyi:

5 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan

Mengeksploitasi alam tanpa memikirkan dampaknya maupun tanpa menjaga alam itu, dapat menyebabkan bencana – bencana yang merugikan banyak hal, tidak hanya berdampak pada manusia saja, namun dampak ini akan mengakibatkan banyak kerusakan lainnya. Maka dari itu, Allah SWT menegaskan untuk tidak merusak bumi ini.⁹

Persoalan kerusakan hutan juga menjadi titik kritis pengelolaan kawasan di Jawa Timur dan tingkat kerusakan sedemikian masif. Pengrusakan lingkungan dianggap hal yang wajar-wajar saja dan dilakukan dengan penuh kesadaran tinggi.¹⁰ Salah satu contoh kasus perusakan lingkungan yang ditemukan oleh peneliti adalah kasus di Pengadilan Negeri Banyuwangi Putusan: 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw dengan terdakwa

¹⁰<http://waljihajatim.or.id/2019/08/kebakaran-hutan-dan-lahan-sebagai-konsekuensi-kerusakan-ekologi/>. Diakses pada hari Jum'at 28 februari 2020

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan penulis kaji dan penulis bahas adalah sebagai berikut:

- Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah

Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Riyan Bagus Ardiansyah tentang Hukum positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Hasil Hutan Tanpa Perizinan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla). Pada skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang kehutanan, namun perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah Riyan Bagus Ardiansyah fokus pada pertimbangan hukum terhadap tindak pidana perusakan hasil hutan tanpa izin dalam putusan nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla. Sedangkan pembahasan skripsi penulis adalah mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

- ri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018
- adalah sama-sama memahas tenta
- edaan skripsi ini dengan penulis adal
- s pada pertimbangan hukum terhadap
- hutan tanpa izin dalam putusan no
- ngkan pembahasan skripsi penulis
- sis hukum pidana Islam terhadap

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana melakukan aktivitas menanam di kawasan hutan lindung dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana melakukan aktivitas menanam di kawasan hutan lindung dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw.

Adapun dalam penelitian skripsi ini diharapkan bisa memberikan kegunaan dan manfaat yang bisa di ambil dalam penelitian ini. Manfaat yang diharapkan oleh penulis sehubungan dengan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Adapun manfaat dalam penulisan skripsi penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dalam hal ilmu hukum. Terlebih untuk ilmu pengetahuan terkait pertimbangan hakim tentang tindak pidana melakukan aktivitas menanam di kawasan hutan lindung dan sanksi perusakan lingkungan menurut hukum Islam.

2. Aspek Terapan (Praktis), hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat, pemerintah maupun menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kehutanan, khususnya melakukan aktivitas menanam atau berkebun di kawasan hutan lindung dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, penyuluhan bagi para pengambil kebijakan suatu ilmu dengan memberikan pandangan terhadap pentingnya penegakan keadilan hukum, khususnya bagi penegakan hukum di Pengadilan Negeri Banyuwangi serta praktisi hukum pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman penulis menulis skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Menanam di Kawasan Hutan Lindung (Studi Putusan Nomor: 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw)” untuk memberikan kejelasan tentang pemahaman arti dan maksud dari judul diatas, maka penulis akan menjelaskan definisi kata berikut:

1. Hukum Pidana Islam. Fiqih *Jinayah* memiliki pengertian segala ketentuan hukum terkait tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukalaf, hasil dari pemahaman dari dalil maupun hukum hukum yang sudah di rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Maka dari itu, terkait *jarimah ta'zir*, yang tidak ada penetapan hukumnya oleh *syara'* oleh sebab itu, untuk penetapan hukuman di percayakan kepada *Ulil Amri (umumnyadiwakili oleh qadhi/hakim)*

2. Aktivitas Menanam adalah kegiatan menanam tanaman, menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh.
3. Hutan Lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem. Penetapan kawasan hutan menjadi hutan lindung didasari oleh fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, habitat flora dan fauna, serta fungsi lainnya.

Metode penelitian adalah suatu langkah pengetahuan yang logis dan sistematis untuk mencari data maupun literasi yang memiliki kaitan dengan permasalahan atas paparan sesuai dengan latar belakang.

Data yang dihimpun oleh penulis adalah data yang memiliki kaitan dengan dasar hukum dan pertimbangan hakim bagi pelaku tindak pidana aktivitas menanam dikawasan hutan lindung dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 516/Pid.B/LH/2018/PN.

[illegible]

dari perpustakaan maupun laporan dari peneliti terdahulu

a. Sumber data primer

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 516/Pid.B/LH/2018/Byw

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang didapatkan tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap penelitian. Data yang dimaksud antara lain:

- 1) Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo
- 2) Djazuli, *Kaidah Fiqh Jinayah* (Asas-asas Islam), Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor
516/Pid.B/LH/2018/Byw

Sumber data sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain:

- ¹² Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 121.

3. Teknik pengumpulan data

- a. Teknik dokumentasi adalah cara mencari data dengan membaca dan memahami dokumen, sedangkan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/Byw.
- b. Teknik kepustakaan adalah teknik mengkaji literatur literatur atau buku buku yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Bahan-bahan pustaka yang dipergunakan adalah buku yang ditulis oleh ahli hukum terutama buku hukum pidana dan buku hukum Islam.

4. Teknik Pengolahan data

Adapun teknik pengolahan data yaitu dengan cara, data yang di peroleh dan di kumpulkan lalu di kelola dengan tahapan berikut ini:

- a. Editing: Dengan cara meneliti, melakukan pemeriksaan terhadap data yang sudah diperoleh secara rinci, cermat, dan baik dari suber sekunder maupun sumber pirmer. Tentang tindak pidana pengerusakan hutan,¹³ tentang tindak pidana perusakan hutan.
- b. Organizing: Yakni melakukan penyusunan data secaraurut atau sistematis dalam sebuah kerangka paparan yang lebih terencana sebagaimana dalam *outline* yang dapat menghasilkan sebuah perumusan yang deskriptif.

¹³ Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

5. Teknik Analisa Data

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, serta batasan masalah, lalu ada rumusan masalah, kajian kepustakaan, tujuan dari penelitian, kegunaan dari penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II

HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH

TANPA IZIN

A. *Jarimah* Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Fikih *Jinayah*

Dalam fikih memiliki istilah yang di utarakan oleh Abdul wahab Khallaf adalah kumpulan hukum-hukum *syara'* yang memiliki sikap praktis dan diambil dari dalil-dalil yang sudah terperinci. *Jinayah* dalam bahasa yakni nama untuk hasil perbuatan seorang yang tidak baik dan apa yang telah dilakukan. Selain itu, menurut istilah *jinayah* yang telah diutarakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hal untuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut terkait tentang harta, jiwa dan maupun yang lainnya.¹

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas dapat kita ketahui bersama bahwa *jinayah* adalah semua perbuatan yang di haramkan. Perbuatan yang diharamkan adalah perbuatan yang tidak di perbolehkan atau dilarang oleh *syara'* (hukum Islam). Apabila perbuatan itu dilakukan maka perbuatan tersebut memiliki konsekuensi-konsekuensi yang nantinya akan membahayakan agama akal kehormatan, jiwa, dan

¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Surabaya:Sinar Grafika,2004) hal 1.

2. Unsur-Unsur Fikih Jinayah

- a. Adanya nas, yang mengharamkan perilaku perilaku maupun perbuatan tertentu yang didalamnya berisikan tentang ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan nama “unsur formal” atau di sebut dengan *al-Rukn al-Syar’i*.
- b. Adanya unsur perbuatan yang bisa melahirkan unsur *jinayah*, yang berupa melakukan perilaku yang tidak di perbolehkan atau diharamkan yang jika meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsurmateril atau disebut dengan *al-Rukn al-Madi*.
- c. Pelaku kejahatan ialah individu ataupun kelompok yang bisa menerima khitbah atau dapat memahami atau mengerti tentang taklif, yang berarti pelaku kejahatan tersebut memiliki sebutan sebagai mukallaf, maka dari itu, mereka bisa dituntut atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Unsur ini di kenal dengan istilah “unsur moral” atau disebut sebagai *al-Rukn al-Adabi*.

²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung:CV Pustaka Setia,2000), hal 12

⁴ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Raja Grafindo Persada:1996), hal 3.

4. Macam-macam dari Jarimah

Jarimah memiliki banyak macam dan jenisnya . Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dan ditinjau dari berat dan ringan hukuman.⁵

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud ialah *jarimah* yang ancamannya adalah hukuman *had*. Hukuman *had* memiliki arti yang sudah ditentukan oleh *syara'* dan sudah menjadi hak Allah SWT. Hukuman *hudud* dibagi menjadi 7 hukuman yang sesuai dengan tindak pidana *hudud*, adalah *qazaf*, zina, mabuk mabukan, melakukan *hirabah* atau gangguan keamanan, mencuri, pemberontak dan murtad.

b. *Jarimah diat dan qishash*

Jarimah diat dan *qishas* ialah *jarimah* yang dikenai sanksi berupa *diat* atau *qishas*. Baik *diat* maupun *qishas* ialah sanksi dan hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Adapun pembeda dengan sanksi hukuman *had* ialah bahwa *had* adalah hak Allah SWT atau hak masyarakat, sedangkan *diat* dan *qishas* ialah hak hamba Allah manusia atau individu. *Jarimah diat* dan *qishas* ini dua macam klasifikasi yakni penganiayaan dan pembunuhan.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir ialah *jarimah* yang diancam dengan sanksi hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* memiliki arti *Ar Rad wa Al Man'u*, yang berarti

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Surabaya:Sinar Grafik,2004).hal 17

- b) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, meliputi bentuk hukuman penjara, dan hukuman pengasingan,
- c) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, meliputi bentuk hukuman status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan,
- d) Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain-lain seperti halnya Peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, diberi nasehat, celaan, Pengucilan pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.⁸

B. Hukum Pidana Islam Tentang Larangan Pemanfaatan Atau Penggunaan Tanah Tanpa Izin

1. Dasar-Dasar Hukum Islam

Allah SWT telah menyempurnakan semua ciptaan-Nya sebagai kepentingan seluruh manusia untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Allah SWT telah menciptakan dan membuat bumi ini untuk kelangsungan hidup kita. segala hal yang ada di bumi ini di ciptakan dan ditumbuhkan sesuai kepentingan ukuran yang tepat sesuai dengan kebutuhan, kemaslahatan, dan hikmah. Bumi ini di ciptakan di hamparkan untuk memudahkan dan kenyamanan makhluk-Nya. Dalam atmosfer kehidupan manusia sudah disiapkan bahan bahan pangan yakni makanan, pohon, dan

⁸ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal 14.

buah buahan. pokok. Sungguh sangatlah besar dan tak terhingga nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita umat manusia.⁹

Setiap umat Nabi Muhammad wajib mentaati atau mengikuti kehendak Allah SWT maupun kehendak rasulnya dan kehendak pemimpinnya atau *Ulil Amri*. Kehendak Allah SWT berkaitan tentang ketetapan-ketetapan yang sudah termaktub dalam Al-Quran, kehendak rasul tentang sunnah yang kini terhimpun dalam kitab-kitab maupun terhimpun dari hadist, kehendak penguasa kini ada dalam peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dalam hasil karya orang-orang yang memenuhi syarat untuk beritkad karena memiliki "kekuasaan" tentang ilmu pengetahuan untuk mengajarkan ajaran hukum Islam dari sedikitnya dua sumber utama, yakni Al-Qur'an dan kitab-kitab hadist yang berisikan tentang sunnah Nabi Muhammad SAW yang sudah ditetapkan oleh Allah SAW dalam Al-Quran yang ditetapkan dengan jelas antara Nabi Muhammad dengan Mu'az bin Jabal, calon gubernur Yaman, dalam kepustakaan yang dikenal sebagai hadist Mu'az. Dari hadist Mu'az sumber hukum Islam dapat disimpulkan antara lain :¹⁰

1. Al-Qur'an,
2. As-Sunnah,
3. Akal fikiran atau di sebut *Ar-ra'yu* yaitu manusia yang memiliki

⁹AlieYafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK PRESS, 2006), hal 20.

¹⁰Mohammad Dauda li, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Bandung, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal 74.

Qiyas.

Di dalam Al-Qur'an telah ditegaskan, bahwa manusia diperbolehkan untuk menghancurkan lingkungannya, meskipun semesta diciptakan untuk kepentingan umat manusia akan tetapi diperbolehkan untuk menggunakan secara berlebihan atau eksploitasi. Dalam agama Islam mengandung banyak prinsip serta etika menjaga lingkungan, yang termasuk dalam wujud nyata kekuatan dalam pelestarian daya dukung lingkungan hidup. Sehingga perusakan bumi adalah suatu bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan dijauhkan dari rahmat Allah sebagaimana yang tertuang dalam Al-qur'an surah al-A'raf ayat 31.

Di dalam Al-Qur'an telah ditegaskan, bahwa manusia tidak diperbolehkan untuk menghancurkan lingkungannya, meskipun alam semesta diciptakan untuk kepentingan umat manusia akan tetapi tidak diperbolehkan untuk menggunakan secara berlebihan atau eksploitatif. Dalam agama Islam mengandung banyak prinsip serta etika dalam menjaga lingkungan, yang termasuk dalam wujud nyata kekuatan moral dalam pelestarian daya dukung lingkungan hidup. Sehingga perlakuan pengerusakan bumi adalah suatu bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan dijauhkan dari rahmat Allah SWT, sebagaimana yang tertuang dalam Al-qur'an surah al-A'raf ayat 56:¹¹

ॐ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

[illegible]

2. Hak Menurut Hukum Islam

Menurut jumhur Ulama Hak adalah sesuatu yang ditetapkan *syara'* kepada seseorang secara husus dari penguasaan sesuatu, terkadang dikaitkan dengan harta, seperti hak milik, dan hak pakain. Namun terkadang juga tidak dihubungkan dengan harta seperti hak mengasi. Ulama Hanafiyah membedakan definisi harta dengan milik. Milik (*al-milk*) ialah sesuatu yang dapat digunakan secara husus dan tidak dicampuri penggunaanya oleh orang lain. Adapun harta (*Al-Mal*) adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan.

Dalam pengelolaan dan penggunaannya harta bisa dicampuri orang lain. Oleh karenanya berdasarkan konsep hak milik diatas dapat dipahami bahwa anantara hak milik dan harta memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Hak milik dapat dikaitkan dengan harta apabila sesuatu hak yang dimiliki oleh seseorang adalah atas benda yang masuk kategori harta. Hak milik merupakan suatu hak yang tidak bisa di campuri oleh orang lain. Adapun harta masih dapat dicampuri oleh orang lain kerana ada kalanya seseorang adalah suati materi suatu harta benda namun terhalang untuk menggunakannya karena hak manfaatnya dimiliki pihak oarang lain seperti dalam akad sewa atau pinjam.

Hak memiliki dua rukun, yaitu pemilik hak dan objek hak. Pemilik hak dapat individu, dapat pula kolektif seperti hak ahli waris, dan dapat pula suatu badan usaha yang dipersamakan dengan orang (Al-Syakhsyah Al-I'tibariya). Objek milik dapat berbentuk harta benda dan dapat pula

Dalam hadits ini menerangkan terkait salah satu contoh kepemilikan atau penggunaan hasil yang dilarang atau diharamkan dalam Islam, yakni menanam tanah individu dengan tanaman khusus tanpa seizin pemilik lahan. Cara-cara memanfaatkan tidak sah sebagaimana ini banyak ditemukan dalam masyarakat dan sering kali dianggap hal sepele padahal jika dengan sengaja memanfaatkan lahan atau tanah orang lain tanpa seizin pemilik tanah merupakan perbuatan yang mendzalimi orang lain yang mana dalam fiqh disebut sebagai *ghasab* atau merampas hak orang lain dimana pelakunya akan diancam dengan hukuman yang keras.

3. Perampasan Hak Orang Lain (*Ghasab*)

¹² Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, Terjemah Muhammad Iqbal dkk (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 383.

M.Ag. disebut *ghasab*. *Ghasab* hanya saja sering berupa pemanfaatan barang tanpa izin yang di kembalikan pada pemiliknya.¹³

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera (Al Qur'an, AL-Kaffi(18):79)”¹⁴

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menceritakan tentang hikmah dari perbuatan Khidhir yang melubangi perahu ketika ditanyai Musa sebab perbuatan Khidhir sebuah kedzaliman. Dan Khidhir menjawab ia sengaja membolongi perahu tersebut karena ada raja yang dzalim akan melewati perjalanan dimana banyak perahu tersebut dan raja dzalim tersebut akan mengambil perahu-perahu yang masih bagus. Dan maksud Khidhir merusak perahu tersebut agar raja tersebut tidak mengambil perahu-perahunya karena dianggap rusak. Sehingga perahu-perahu tersebut masih bisa di pergunakan dan di manfaatkan oleh pemiliknya dari kalangan orang miskin yang tidak memiliki apapun yang dimanfaatkan selain dari perahu.¹⁵

Ghasab adalah gambaran yang jelas menunjukkan bagaimana mendapatkan makanan dengan cara yang batil adalah perbuatan dzalim.

Allah SWT berfirman:

¹³Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal 82.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hal 303.

¹⁵sudirman, *Fiqih Kontemporer* (seleman Jogjakarta, CV Budi Utama, 2018)hlm82.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya” (AL-Baqarah:188)¹⁶

Adapun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan

gaşab

apabila memenuhi rukun sebagai berikut:

- Pelaku *gaṣab* / perampasan,
- Korban perampasan,
- Harta rampasan,
- Perbuatan perampasan.¹⁷

Hukum *ghasab* dalam hukum Islam dilarang dan orang yang melakukan perbuatan tersebut telah melakukan perbuatan yang dosa.¹⁸

C. Hukum Positif tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Tanpa Izin

1. Pengertian Kawasan Hutan Lindung

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 30.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jld. VI. (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hal. 660

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, terjemah Abdul Rahim dan Masruhin KH, Cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 314.

Hutan lindung merupakan wilayah hutan yang memiliki manfaat pokok untuk perlindungan sistem penghidupan untuk mengatur tata kelola air, mencegah luapan air yang berlebih, mencegah adanya erosi, mencegah air tanah tidak terisi air laut atau biasa di sebut dengan intrusi air laut, serta memelihara produktifitas tanah. Maka dari pengertian tersebut jelas tersirat bahwa hutan lindung bisa ditetapkan dalam wilayah hulu sungai atau termasuk di pegunungan dan sekitarnya, sebagai wilayah tangkapan air hutan atau penambungan air hujan (*Catchment area*), disepanjang sungai mengalir jika di anggap perlu maka dapat ditanami hutan bakau, dan tempat tempat lain yang sesuai dengan fungsi-fungsi yang diharapkan.

Maka dari itu, Undang-undang kita juga memaparkan bahwa apa yang dimaksud dengan kawasan hutan dalam pengertian diatas yakni: “wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau di gunakan oleh Pemerintahan untuk di pertahankan keberadaan dari hutan tetap.”¹⁹

Di Indonesia, manfaat pokok dari hutan dibagi menjadi tiga hal yakni: 1) hutan konservatif, 2) hutan produksi, dan 3) Hutan Lindung. Dari ketiga fungsi pokok hutan lindung ada dasar pembagian kawasan hutan menjadi hutan yang konservatif, kawasan hutan produksi, dan kawasan hutan lindung.

Seperti yang tertulis dalam Undang – Undang yang memiliki kewenangan yang mengelola hutan adalah pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Akan tetapi, pemerintahan dapat meneruskan

¹⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_lindung Diakses pada /09/07/2020

Seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemetintah Nomor 6 Tahun 2007 yang dimaksudkan dengan kewenangan publik meliputi:

- Untuk hasil dan jasa hutan secara maksimal maka ada 4 (empat) klasifikasi kegiatan dalam pemanfaatan hutan yang harus dilaksanakan:

- [illegible]

- Dalam memanfaatkan hutan di atas hanya dapat dilakukan dalam kawasan perhutanan sebagai berikut:

- ## 2. Pidana Larangan Pemanfaatan Atau Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Tanpa Izin

Dengan adanya dasar pemikiran yang telah diuraikan pada point diatas, cara untuk memberantas perusakan hutan dengan perantara undang-undang ini dapat dilakukan dengan mendahulukan kepastian hukum dan

Cara menghindari perusakan hutan adalah segala bentuk upaya yang diberlakukan untuk meniadakan kesempatan akan terjadinya perusakan hutan, sedangkan pemberantasan perusakan hutan adalah cara untuk menindak secara hukum terhadap para pelaku perusakan hutan baik yang dilakukan secara langsung maupun yang tidak langsung terkait hal hal lainnya. Dalam hal tersebut ketentuan pidana terdapat di bab X pasal 17 ayat 2 dan pasal 92 undang undang nomor 18 tahun 2013 mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Sedangkan didalam kajian hukum pidana islam yang ada penerapan sanksi hukuman bagi para pelaku pemanfaatan hutan lindung, menurut para pendapat ulama mengenai pemanfaatan hutan lindung tanpa izin ataupun memanfaatkan aset atau harta orang lain maupun negara tanpa adanya izin adalah perbuatan yang zalim bahkan di dalam fiqih ini disebut ghasab atau merampas hak orang lain yang dimana para pelaku akan diancam dengan hukuman yang sangat keras. Menurut Abu Bakar Al-Jazairi, jika ada barang yang direngut berupa tanah, Kemudian pelaku yang merampas membangun sebuah rumah diatasnya atau menanam tanaman diatasnya maka rumah itu harus diruntuhkan atau dihancurkan dan tanaman itu harus dicabut dan tanah itu harus segera dibetulkan karena

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI

A. Konstruksi Kasus

Kasus tindak pidana perusakan hutan salah satunya terjadi di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan terdakwa Satumin usia 43 tahun bertempat tinggal di Dsn. Sambungrejo RT/RW 02/03 Ds Bayu Kec. Songgon Kab. Banyuwangi, Pekerjaan Penyadap karet/petani.¹

¹ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw

Hari Subagyo untuk melakukan tugas Mengadakan patroli wilayah KPH Banyuwangi Barat termasuk di petak ID yang terletak di Desa Bayu Kec Songgon. Pada saat itu juga petugas menangkap terdakwa Satumin karena menanam kopi sebanyak 200 (dua ratus) pohon/batang dan menanam jahe yang ditanamnya tanpa ijin pihak yang berwenang.

B. Keterangan Saksi

Dalam pembuktiannya Jaksa penuntut umum menghadirkan 14 saksi dibawah sumpah, saksi untuk keterangan ahli dan barang bukti yng telah penulis raangkum sebagai berikut :

1. Saksi Hari Subagiyo

Dalam surat ADM tugas tersebut kaitannya dengan infestigasi dalam rangka kaitannya dengan terdakwa membawa cangkul tersebut termasuk barang bukti yang dipakai terdakwa berserta tanaman kopinya, saat itu saksi menggunakan sepeda karena kondisi jalan yang kurang memadai menuju RPKH itu dibawah naungan Perhutani yang dimana petak 1 D tersebut termasuk wilayah hutan lindung. Untuk tanaman di hutan produksi itu tanaman pohon pinus semua dan untuk hutan lindung tanaman pohonnya tak beraturan dan untuk tumpangsari itu hanya tanaman jagung, kedelai, dan bukan tanaman pohon kopi. berdasarkan ada surat perjanjian dan kalau bagi masyarakat harus ada lembaganya dan bukan ia menanam sendiri dan harus melalui Lembaga, Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan terdakwa tidak menanam kopi

maupun mencabut kopi dan terdakwa hanya menanam jahe dan kopi tersebut tumbuh liar sendiri;

2. Saksi Mujiono

Rumah saksi dari lokasi kurang lebih 15 kilo dari hutan tersebut, Saksi menjadi polhut sejak tahun 2011. Menurut saksi terdakwa menanam kopi dan jahe di hutan lindung tersebut dilarang karena terdakwa tidak mempunyai ijin, saksi pun belum pernah melakukan operasi sendiri, Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat kopi tersebut sudah terdakwa biarkan 2 (dua) tahun yang lalu dan untuk yang lainnya itu tumbuh liar sendirinya

3. Saksi Hartono

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa kopi tersebut terdakwa tanam sudah 2 (dua) tahun dan terdakwa biarkan sampai sekarang dan terdakwa tidak mencabuti kopi;

4. Saksi Suyono Adi prasojo

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat kopi tersebut terdakwa tanam sudah 2 (dua) tahun dan terdakwa biarkan sampai sekarang dan terdakwa tidak mencabuti kopi;

5. Saksi budi slamet asmoro

Saksi bersama satu tim kemudian menuju lokasi dan disana terdakwa sedang membersihkan dan merapatkan kopi dan menanam jahe, dan itu termasuk dalam kawasan hutan lindung, disitu sudah tahu ada batasnya yaitu pohon pinus dan pohon batok.

6. Saksi rohman effendi

Keterangan yang disampaikan saksi bernama Rohman Efendi, terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak menanam kopi dan terdakwa hanya menanam jahe dan kopi tersebut terdakwa tanam sudah lama dan yang mebersikan itu orang cari rumput;

7. Saksi icuk setyo mujiarto

Menurut saksi tanaman kopi tersebut miliknya terdakwa, saksi tidak tahu bahwa terdakwa menanam tersebut ada ijinnya apa tidak. Jika tidak ada izin kalau untuk kerugian tersebut mengacu pada tabel yang ada di perhutani. Saat operasi tidak ada masyarakat yang lain kecuali terdakwa dan ketika tertangkap tertangkap terdakwa membawa cangkul dan saat itu ditaruh disebelah tanaman jahe serta tanaman kopi dicabut tersebut karena tidak boleh ditanam dan sebagian tanah tersebut bersih dan yang bersihkan terdakwa, saat itu disitu ada gulutan tanah dan yang ada saat itu terdakwa bersama istrinya dan orang lain gak ada.

8. Saksi Suharto

Saksi mengetahui tanaman kopi tersebut masih muda dan setahu saksi jahe tersebut ditanam dicelah-celahnya pohon kopi. Saksi belum pernah lihat anggota LMDH karena mereka belum pernah lapor, untuk polhutmob itu pengawasannya pak Waka boleh masuk menanam diwilayah lain asal ada laporan dari LMDH, kalau ada mitra untuk perhutani pasti saksi serahkan kepada LMDH, ada tanaman kopi yang

9. Saksi Gunung Setyo Rimbawaan

10. Saksi Mastur

[illegible]

11. Saksi sugito

Pada tahun 2015 saksi diundang oleh perhutani bersama kantiptmas dan babinsa kalau masyarakat saat itu mendapatkan bagian, lalu saksi sampaikan kepada kadus agar disampaikan kepada orang-orang yang tidak mampu, saksi memberikasn sosialisasi tanamannya Jahe, singkong, pohong dan cabe, kedelai dan ditanam di hutan produksi yang dibolehkan, bahwa saksi tahunya ya dari perhutani kalau hutan produksi dengan hutan lindung tersebut berbatasan.

12. Saksi sugiyono

Dalam sosialisasi tanaman kopi itu dilarang dan dihutan tersebut warga boleh menanam dan diambil buahnya saja dan tidak boleh memotong, mengenai mana batas hutan produksi dan hutan lindung saksi tidak mengetahui. Dan masyarakat di himbau didalam kalau di hutan lindung tidak boleh menebang atau membersihkan rumputnya;

13. Saksi winardi alias winarto

Yang saksi ketahui batasnya hanya berupa patok yang dipetak-petak dan menurut saksi kalau lokasinya hutan lindung tersebut lebih tinggi dari hutan produksi.

14. Saksi sugino

Sampai sekarang tidak ada yang melarang tanaman kopi tersebut di hutan produksi dan terdakwa juga punya tanaman kopi dipetak 2A tersebut, saksi tahu kalau terdakwa ditangkap dari Pak Mastur, terdakwa terdakwa tidak pernah melakukan penebangan pohon

Terdakwa menanam tersebut tidak bilang ke perhutani menurut saksi dan pak bupatipun memberikakan saran apabila ada tanah yang gundul harap ditanami dan setahu saksi untuk sekarang sudah tidak ada lagi untuk aktifitas menanam kopi. Dengan adanya tertangkapnya terdakwa tersebut baru dilakukan sosialisasi dan sekarang di petak 1 D tersebut kosong, bahwa banyak orang dihutan lindung tersebut selain terdakwa; setahu saksi untuk petak 1 D tersebut adalah hutan lindung. Menurut saksi kalau sampai sekarang hanya diberi kostum aja dan tidak kartu anggota, bahwa saksi tidak tahu ada berapa LMDH, pada saat itu orang-orang sudah tidak ada yang datang disitu dan terdakwa saat itu datang hanya untuk mengambil tanaman jahe saja, peringatan dari perhutani tersebut sejak terdakwa ditangkap kemarin, bahwa saksi terakhir sebagai penyadap sejak tahun 2010, bahwa masyarakat pernah mengajukan kerja sama kepada perhutani tapi hingga sampai sekarang belum ada kejelasannya, bahwa hasil penyadap tersebut diserahkan kepada kelompok tani, saksi belum pernah lihat batas palnya, bahwa setahu saksi kopi masih kecil-kecil dan untuk jahe masih belum tumbuh, saksi melihat di TKP tersebut, bahwa kalau untuk penghasilan sadap kurang lebih ya Rp. 800.000,00; terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan hanya

Terdakwa menanam tersebut tidak bilang ke perhutani menurut saksi dan pak bupatipun memberikakan saran apabila ada tanah yang gundul harap ditanami dan setahu saksi untuk sekarang sudah tidak ada lagi untuk aktifitas menanam kopi. Dengan adanya tertangkapnya terdakwa tersebut baru dilakukan sosialisasi dan sekarang di petak 1 D tersebut kosong, bahwa banyak orang dihutan lindung tersebut selain terdakwa; setahu saksi untuk petak 1 D tersebut adalah hutan lindung. Menurut saksi kalau sampai sekarang hanya diberi kostum aja dan tidak kartu anggota, bahwa saksi tidak tahu ada berapa LMDH, pada saat itu orang-orang sudah tidak ada yang datang disitu dan terdakwa saat itu datang hanya untuk mengambil tanaman jahe saja, peringatan dari perhutani tersebut sejak terdakwa ditangkap kemarin, bahwa saksi terakhir sebagai penyadap sejak tahun 2010, bahwa masyarakat pernah mengajukan kerja sama kepada perhutani tapi hingga sampai sekarang belum ada kejelasannya, bahwa hasil penyadap tersebut diserahkan kepada kelompok tani, saksi belum pernah lihat batas palnya, bahwa setahu saksi kopi masih kecil-kecil dan untuk jahe masih belum tumbuh, saksi melihat di TKP tersebut, bahwa kalau untuk penghasilan sadap kurang lebih ya Rp. 800.000,00; terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan hanya

terdakwa dihutan lindung tersebut untuk mencari rumput, terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan hanya mengatakan bahwa ia tidak mencari rumput karena tidak punya kambing;²

C. Dasar Hukum

Tindakan penanaman tanaman yang berpotensi merusak hutan terdapat dalam pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan:

Pasal 92 ayat (1):

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b; dan atau
 - b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³

Selanjutnya dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang menyatakan:

Pasal 17 ayat (2):

(2) Setiap orang dilarang:

² Ibid.,

² Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Apa yang dimaksudkan dengan orang perseorangan adalah subyek hukum yaitu orang sebagai orang yang dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan tindakannya;

Unsur orang perseorangan merupakan bagian dari setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 12 UU RI No.18 Tahun

[illegible]

Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 6 UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;⁶

Dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Satumin sebagai subyek hukum sebagai Terdakwa mengingat peranannya pada peristiwa tindak pidana perusakan hutan, majelis hakim memperoleh fakta hukum yang menyatakan benar 2

⁷ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw

kejadian tersebut pada saat kepemimpinan/KRPHnya Winardi Als Winarno;

Berdasarkan fakta hukum benar ADM selaku pimpinan Perhutani wilayah Banyuwangi Barat mendapat informasi tentang adanya kegiatan perambahan hutan di RPH Bayu Kec Songgon, maka memerintahkan komandan regu/Danru Polisi Hutan mobil/polhut mob yaitu Hari Subagyo untuk melakukan tugasnya sehingga pada waktu hari Senin tertanggal 15 Januari 2018 sekitar jam sebelas saksi Hari Subagyo selaku Danru Polhutmob KPH Banyuwangi barat bersama sama dengan anggotanya terdiri : 1. Mujiono, 2. Haertono, 3. Suyono Adi Prasajo, 4. Budi Asmoro Selamat, 5. Rohman Efendi, 6. Icuk Setyo Mujiarto melakukan patroli dan dipetak ID masuk Dsn Sambungrejo Ds Bayu, RPH Bayu Kec Songgon Kab Banyuwangi berhasil menangkap terdakwa SATUMIN yang sedang kedapatan mencabuti dan membersihkan tanaman jahe untuk dipanen dan disitu terdapat tanaman kopi sebanyak 200 (dua ratus) pohon/batang yang pernah ditanam oleh terdakwa 2 tahun yang lalu ;

Oleh karena itu terdakwa adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dengan latar belakang bekerja sebagai penyadap getah pinus/petani dan anggota LMDH Gren Fores, dan kegiatan mencabuti dan membersihkan tanaman jahe untuk dipanen dan disitu terdapat tanaman kopi sebanyak 200 (dua ratus) pohon/batang yang pernah ditanam oleh terdakwa 2 tahun yang lalu, dilakukan oleh terdakwa

Selain pertimbangan yang telah disebutkan di atas Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan telah diatur khusus dalam pasal 11 UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

- Atas apa yang telah diuraikan diatas, maka oleh Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur orang perseorangan tidak terpenuhi;

⁸ Pasal 11 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kesatu sudah tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU RI Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang perorangan;
2. Dengan sengaja membawa alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun dan

...ng sengaja membawa alat berat dan/atau alat
...g lazim atau patut diduga akan digunakan un
...iatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil

- alatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil

nimbang, bahwa terhadap pada unsur-unsur yang

Menimbang, bahwa unsur orang perorangan telah dibuktikan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UURI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan tidak terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat secara mutatis mutandis majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tentang unsur orang perorangan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UURI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan , dan menyatakan unsur Orang Perorangan, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan sudah tidak terpenuhi, maka Terdakwa atas nama satumin haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

[illegible]

Penasehat Hukum terdakwa memberi uraian pembelaan yang menyatakan :

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh keterangan ahli Dr. Ahmad Sofian yang disampaikan dalam persidangan, yang dimaksud dengan pengertian terorganisasi dalam Undang-Undang 18 Tahun 2013

¹⁰ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa

dimaksudkan untuk penataan alokasi land holding keadilan ekonomi masyarakat. Untuk ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani;

2. Menteri LHK melalui surat edaran nomor SE/L/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Penanganan Kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada angka 2.2 menyampaikan penyelesaian kasus lingkungan hidup dan kehutanan dengan tindakan represif dan mengedepankan dialog dengan prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia;

- Saksi Gunung Setyo Rimbawan selaku Asisten Perhutani telah menyampikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa

[illegible]

perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutan terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan Perbuatan perusakan hutanpun ditentukan secara tegas pula yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan hanya meliputi pada kegiatan pembalakan liar dan/atau penyalahgunaan kawasan hutan secara liar yang dilakukan secara terorganisasi, dan pengertian terorganisasi ditentukan secara khusus sebagaimana diterangkan pada Pasal 1 ayat 1 UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan sehingga tindak pidana kehutanan yang tidak terorganisasi tidak bisa menggunakan UU RI No.18 Tahun 2013.

Terhadap Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, termasuk dalam tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok suatu masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar hutan/perladangan tradisional yang mengambil manfaat hutan untuk keperluan hidup;

[illegible]

yang tercantum dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia konsiderans
UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan
Perusakan Hutan yang berintikan pada kebenaran dan rasa keadilan yaitu
.13

Huruf e. Bahwa perusakan lingkungan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak sangat luar biasa yang terjadi di dunia, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan cara yang canggih dan telah mengancam kehidupan masyarakat sehingga untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah memberikan efek jera yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum;

Huruf f. Bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ada sampai dengan saat ini masih belum memadai dan belum mampu menangani pencegahan pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi;

Secara sosiologis oleh karena berdasarkan fakta hukum terdakwa tinggal di sekitar kawasan hutan dan hidupnya bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan sekelilingnya yaitu hutan, maka Pengakuan terhadap hak hak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perlu diperhatikan sehingga sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat;

¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebaskan atas tindakannya maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa bukti Surat yang disampaikan bersamaan dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa berupa :

1. Bukti surat tentang Kartu Anggota LMDH Green forest atas Sadomin;
2. Bukti surat tentang Putusan nomor 11/ Pid.sus/ 2018/ PN.Wns ;

[illegible]

- Menimbang, bahwa bukti Surat yang disampaikan bersamaan dengan replik penuntut umum berupa :

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan maka segala biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satumin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan telah meyakinkan bersalah melakukan tindakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatf kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu dan alternatf kedua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.¹⁶

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satumin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan telah meyakinkan bersalah melakukan tindakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatf kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu dan alternatf kedua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.¹⁶

¹⁶ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw

BAB IV

ANALISIS PEMANFAATAN ATAU PENGGUNAAN

KAWASAN HUTAN LINDUNG TANPA IZIN PADA DALAM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR

516/Pid.B/LH/2018/PN Byw

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor:
516/Pid.B/LH/2018/PN Byw

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Pukul sebelas bulan Januari tahun 2018. Pimpinan Perhutani wilayah Banyuwangi Barat mendapat informasi tentang adanya kegiatan perambahan hutan di RPH Bayu Kec Songgon, maka memerintahkan komandan regu/Danru Polisi Hutan mobil/polhut yaitu Hari Subagyo untuk melakukan tugas Mengadakan patroli wilayah KPH Banyuwangi Barat termasuk di petak I D yang terletak di Desa Bayu Kec Songgon. Pada saat itu juga petugas menangkap terdakwa Satumin karena menanam kopi sebanyak 200 (dua ratus) pohon/batang dan menanam jahe yang ditanamnya tanpa ijin pihak yang berwenang.

Sebagaimana Putusan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw hakim memutuskan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa Satumin sudah tidak terbukti dalam tindakannya secara sah dan meyakinkan tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana. Membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua, memerintah Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Alasan Majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan unsur-unsur pada pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UURI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwa sudah seharusnya dinyatakan tidak terbukti melakukan tindakannya secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah telah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

B. Analisa Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw Berdasarkan Undang-Undang

Menurut penulis pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan diatas kurang cermat. Terdakwa dinyatakan sudah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan perusakan hutan sebagaimana tindak pidana dan dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jenis putusan ini

terdapat dalam pasal 191 ayat 1 KUHP yang pada intinya menjelaskan mengenai putusan bebas.¹

Ketidacermatan yang dimaksud penulis terdapat pada pertimbangan Majelis Hakim yang menganggap dakwaan alternatif satu tidak terpenuhi. Dalam perkara pidana ini terdapat dua alternatif dakwaan yaitu “setiap orang” dan alternatif dakwaan “tindakan pengrusakan hutan”. Majelis Hakim dalam menentukan pertimbangan hukum kurang memperhatikan fakta dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Pertimbangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.²

Dakwaan alternatif satu “barang siapa” dalam perkara ini masuk dalam unsur subyektif yang terdapat dalam pasal 92 ayat (1) UURU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan :

“Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan”

Ketentuan penjelasan Pasal 92 UU P3H yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha

¹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar* (Bogor:Politeia) 169

² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*(PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007) Hal 193-194.

dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.³

Berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Setiap orang adalah orang perseorangan, merupakan karya dari pembuat undang-undang yang menginginkan perubahan kosakata dari “barang siapa”. Dalam pasal di atas juga dinyatakan bahawa orang perseorangan yang melakukan suatu tindakan.⁴ Produk undang-undang lain yang terdapat kosakata “setiap orang” antara lain :

1. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada bab XV tentang ketentuan pidana di pasal 111 diawali dengan kata “setiap orang”⁵
2. UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan pada ketentuan pidananya diawali dengan kosakata “setiap orang”⁶

Adapun yang dimaksud orang perseorangan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang di dalam melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa yaitu terdakwa SATUMIN. Dengan demikian dakwaan satu sebagai unsur subyektif dalam tindak pidana sudah terpeuhi.

³ Penjelasan UU RI NO. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁴ Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

⁵ UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶ UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan

Dakwaan kedua yang mentertai terdakwa dalam perkara ini adalah unsur obyektif, suatu tindakan yang dilakukan oleh orang perseorangan dan di larang terdapat dalam pasal Pasal 17 ayat (2) huruf b UURI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan :

“melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri di dalam kawasan hutan”

Berdasarkan surat tuntutan jaksa penuntut umum mempertimbangkan dari barang bukti yang telah ada dan disita berupa tanaman yang ditanam dalam suatu wilayah hutan lindung dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan antara lain Hari Subagyo selaku komandan regu dan Mastur selaku mandor⁷ sehingga berdasarkan bukti dan saksi tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan maka unsur obyektif telah terpenuhi.

Dari uraian di atas penulis berkesimpulan pertimbangan hakim yang menyatakan unsur subyektif dakwaan kesatu jaksa penuntut umum tidak terpenuhi keliru dan kurang cermat. Padahal unsur subyektif dakwaan kesatu telah sesuai dengan pasal Pasal 17 ayat (2) huruf b UURI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Karena perkara ini perkara lingkungan dalam artian menjaga keseimbangan hutan agar tetap alami dan tidak merusaknya menjadi hal yang penting demi kelangsungan hidup hutan dan manusia.

⁷ Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw

Kasus tindak pidana perusakan hutan yang sudah dilakukan oleh Satumin di wilayah KPH Banyuwangi Barat termasuk di petak ID yang terletak di Desa Bayu Kec Songgon, dengan sengaja telah melakukan kegiatan perkebunan tidak izin Menteri. Satumin adalah masyarakat yang telah tinggal di sekitar kawasan hutan dengan latar belakang bekerja sebagai penyadap getah pinus/petani dan anggota LMDH Gren Fores beberapa tahun yang lalu pada waktu yang tidak dapat diingat lagi hutan lindung Bayu menanam tanaman pohon antara lain durian, alpokat dan jengkol, hal tersebut masih ditolerir mengingat tanaman tersebut termasuk tanaman keras dengan catatan dilarang menebang dan hanya diperbolehkan mengambil buahnya, kejadian tersebut pada saat kepemimpinan/KRPHnya Winardi Als Winarno. Mendapat informasi tentang adanya kegiatan perambahan hutan di RPH Bayu Kec Songgon, ADM selaku pimpinan Perhutani wilayah Banyuwangi memerintahkan komandan regu/Danru Polisi Hutan mobil/polhut mob yaitu Hari Subagyo untuk melakukan operasi. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 11.30 melakukan patroli dan dipetak ID masuk Dsn Sambungrejo Ds Bayu, RPH Bayu Kec Songgon Kab Banyuwangi berhasil menangkap terdakwa SATUMIN yang sedang kedatangan mencabuti dan membersihkan tanaman jahe untuk dipanen dan disitu terdapat tanaman kopi sebanyak 200 (dua ratus) pohon/batang yang pernah ditanam oleh terdakwa 2 tahun yang lalu.

Dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus Satumin ini. Satumin telah sengaja melakukan kegiatan perkebunan dengan menanam tanaman keras yang berpotensi merusak alam merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sebelumnya dalam memutuskan seseorang untuk dijatuhi hukuman atau *jarimah*, maka perbuatan yang sudah dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi beberapa unsur untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana atau *jarimah*. Adapun Unsur-unsur fikih Jinayah yaitu:

- a. Adanya *nash*, Artinya ada dasar hukum yang melarang perbuatan yang telah dilakukannya yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan “unsur formal” (al-Rukn al-Syar’i).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah. Dari sini dapat diartikan tindakan tersebut adalah perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsurmateril” (al-Rukn al-Madi).
- c. Adanya Pelaku kejahatan. Yaitu harus ada orang mampu bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang telah dilakukan artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, untuk dapat di tuntutan atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini di kenal dengan istilah “unsur moral” (al-Rukn al-Adabi).

Segala sesuatu tindakan perbuatan bisa masuk dalam kategori sebagai perbuatan *jinayah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi yang telah dijelaskan di atas. Tanpa unsur-unsur tersebut suatu perbuatan tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah*.

Jarimah mempunyai banyak macam. Namun, secara garis besar dapat dibagi ditinjau dari berat ringannya hukuman.⁸

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertiannya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah. Hukuman *hudud* terbagi lagi menjadi tujuh jenis antara lain: zina, *qazaf*, meminum-minuman keras, mencuri, melakuakn *hirabah* (gangguan keamanan), murtad dan pemberontak.

b. *Jarimah qishash dan diat*

Jarimah qishas dan *diat* adalah *jarimah* yang ancamannya adalah dengan hukuman *qishas* atau *diat*. *Jarimah qishas* dan *diat* ini hanya ada dua macam yaitu penganiayaan dan pembunuhan.

c. *Jarimah Ta'zir*

Adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardia *ta'zir* adalah hukuman atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh *syara'* hukumannya. Secara ringkas dapat dikatakan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang

⁸ Ahmad WardiMuslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 17.

belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *Ulil al-Amri* baik penentuannya maupun pelaksanaannya. *Ulil Amri* akan menentukan berat ringannya sanksi dan hukumannya.

Menurut penulis, hukuman/sanksi bagi pelaku tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin termasuk kegiatan merusak lingkungan dan dalam pandangan hukum islam merupakan *Ghasab* atau rampasan dengan menguasai harta orang lain dengan pemaksaan dan jalan tidak benar yang dilakukan secara terang-terangan. *Ghasab* hanya saja sering berupa pemanfaatan barang tanpa izin yang di kembalikan pada pemiliknya.

Ghasab adalah gambaran yang jelas menunjukan bagaimana mendapatkan makanan dengan cara yang batil adalah perbuatan dzalim.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya” (AL-Baqarah:188)⁹

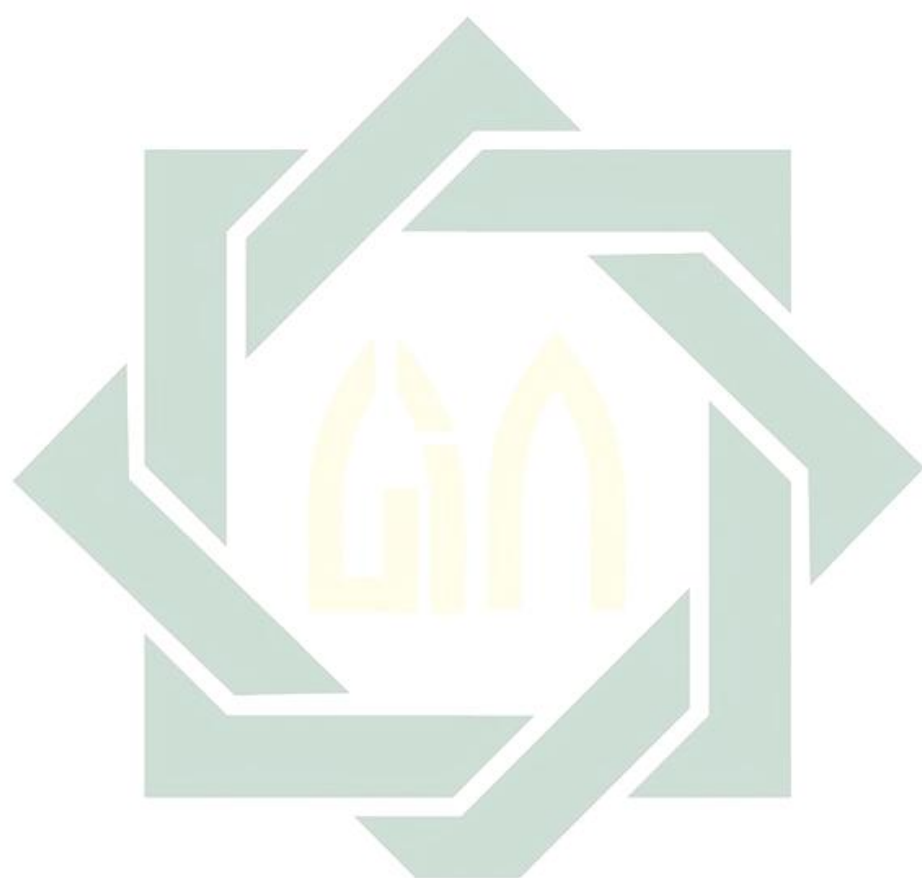
Bagi pelaku *ghasab* wajib mengembalikan barang yang di *ghasab* dalam keadaan semula dan harus menjamin atau mengganti jika

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 30

keadaanya rusak atau hilang. Jika seseorang menanam pohon diatas tanah yang bukan miliknya wajib ia mencabutnya dan mengembalikannya dengan tambahannya, karena barang di ghasab baik yang menyatu atau yang terpisah termasuk bagian dari yang di ghasab.

Maka pelaku yang melakukan tindak pidana yang berakibat rusaknya hutan dalam kasus tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan dengan menanam tanaman keras yang berpotensi merusak merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hukumannya adalah *jarimah ta'zir* karena hukumannya tidak ada dalam ketentuan *nash*.

Maka sanksi yang dikembalikan kepada *Uli al-Amri* baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Sebagaimana teori tentang hukuman *ta'zir*, tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang akan merugikan kepentingan umum, karena tindakan tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan. tindakan tersebut masuk dalam macam-macam hukuman *ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Oleh karena itu penguasa bisa melakukan bentuk hukuman sesuai dengan bentuk hukuman *ta'zir*. Menurut pertimbangan penulis hukuman *ta'zir* yang tepat bagi Terdakwa adalah hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan Terdakwa yaitu bentuk hukuman penjara.



PENUTUP

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan dibahas dan analisis oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagaimana berikut;

- 77

lingkungan sedangkan merusak.

- maka sanksi yang dikembalikan kepada *Ulil al-Amri*.

B. Saran

- sama yang dapat merusak lingkungan dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khasyt, Muhammad Ustman, *Fiqih Wanita EmpatMadzhab*, Abu Khadijah, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: UFUK PRESS, 2006.
- al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, Terjemah Muhammad Iqbal dkk Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Ardiyansyah, Bagus Riyan *Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla). Skripsi Universitas Islam Negeri: Surabaya, 2018.
- Al-Zuhaili, Wahbah Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jld. VI. Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.
- Dauda ali, Mohammad *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Dodi, Nandika. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Hamzah, Andi. KUHP dan KUHPA (Rineka Cipta: Jakarta, 1996.
- Hakim, Rahmat *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 1999.
- Nisa', Siti Rifatun *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 766/Pid. B/ LH/2017/PN Bpp Tentang Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin*. Skripsi Universitas Islam Negeri: Surabaya, 2019.
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, 2002.
- Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*, terjemah Abdul Rahim dan Masruhin KH, Cet. 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah*, Volume 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soesilo R. Dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia.

